



Kontribusi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Yang Berkemajuan

Ira Fransiska¹, Muhammad Ikhsan Harahap²

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara^{1,2}

Email: siskaharahap63@gmail.com¹, m.ihсан.harahap@uinsu.ac.id²

Received: 2024-12-30; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-08-31

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan kerjasama antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pihak pengelola dana (mudharib) untuk mendapatkan keuntungan bersama. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam pembiayaan mudharabah, serta dampak dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam praktik keuangan syariah

Kata Kunci: *Implementasi, Pembiayaan Mudharabah, System bagi hasil.UMKM yang berkemajuan*

Abstract

This research aims to examine the implementation of profit-sharing system in mudharabah financing. Mudharabah financing is a form of financing in Islamic finance system that involves collaboration between fund owners (shahibul maal) and fund managers (mudharib) to achieve mutual profit. This study will analyze how the profit-sharing system is applied in mudharabah financing, as well as its impact and benefits for both parties. The research method used is literature review and secondary data analysis. The findings of this research are expected to provide a deeper understanding of the implementation of profit-sharing system in mudharabah financing, as well as recommendations for further development in Islamic finance practices

Keywords: *Implementasi, Mudharabah Financing, Profit Sharing System, Progressive UMKM*

Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan syariah. Dalam pembiayaan mudharabah, terjadi kerjasama antara dua pihak utama, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana pemilik dana menyediakan modal dan pengelola dana bertanggung jawab dalam mengelola modal tersebut untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks ini, implementasi sistem bagi hasil menjadi landasan utama yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan awal.

Sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah merupakan prinsip yang mendasari adanya keterlibatan dan kepentingan bersama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tercipta hubungan yang seimbang dan adil antara kedua belah pihak, serta mendorong pengelola dana untuk mengelola modal dengan sebaik mungkin guna mencapai hasil yang optimal. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas yang perlu dipahami dan diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dilakukan, serta mengevaluasi dampak dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Analisis yang mendalam terhadap sistem ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan dari kerjasama pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan praktik keuangan syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam artikel penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ini, metode penelitian yang digunakan adalah Studi Literatur (*library research*); Sebagai pendukung utama, studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep pembiayaan mudharabah, sistem bagi hasil, dan praktik keuangan syariah terkait. Studi literatur akan digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian, mengidentifikasi isu-isu kunci, dan membandingkan temuan penelitian sebelumnya (Harahap, 2020). studi literatur pada penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam praktik pembiayaan mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil, atau *profit sharing* dalam konteks ekonomi, merujuk pada pembagian laba atau untung dari suatu usaha. Dalam konteks keuangan syariah, bagi hasil mencakup pembagian keuntungan dan juga kerugian antara pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa jika ada risiko dalam usaha bersama, kedua belah pihak akan turut serta menanggungnya. Nasabah (*shahibul maal*) mungkin akan mengalami kerugian pada modalnya, sementara pengelola dana (*mudharib*) akan mengalami kerugian dalam bentuk upaya dan tenaga yang telah dikeluarkannya. Bagi hasil ini diterapkan dalam manajemen dana antara lembaga keuangan syariah dengan penyimpan atau peminjam dana, di mana keuntungan atau hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan porsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain membagi keuntungan, bagi hasil juga mencakup tanggungan bersama terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Kerjasama dalam sistem ini harus transparan dan adil, dengan semua aspek usaha yang relevan disepakati secara jelas dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini penting karena penentuan bagi hasil untuk periode tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Beni et al., 2021).

2. Definisi Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah pemberian uang atau tagihan yang nilainya setara dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Ini merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah pemberian uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Ardiansyah, 2013). Secara umum, pembiayaan mengacu pada aktifitas pembiayaan atau *financing*, yang merupakan alokasi dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam pengertian yang lebih khusus, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. (Al-Arif, 2012) Dengan demikian, pembiayaan adalah sebuah fasilitas perbankan syariah yang memberikan pinjaman kepada debitur atau calon anggota yang membutuhkan dana untuk usaha tertentu, dimana debitur diwajibkan untuk membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak (Beni et al., 2021).

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata dasar "*dharaba*" yang berarti melakukan perdagangan atau berdagang. Di Irak, umat Islam menggunakan istilah "*muamalah*" untuk menyebut *mudharabah*. Di Hijaz, *mudharabah* juga dikenal dengan istilah "*qiradh*". Menurut ulama Hijaz, *qiradh* berasal dari kata "*al-qath'u*" yang berarti pemotongan, karena dalam *mudharabah*, pemilik modal memotong sebagian dari hartanya sebagai modal yang dikelola oleh pengelola, dan pengelola kemudian memotong sebagian dari keuntungan hasil usaha tersebut untuk pemilik modal (Sa'diyah & Arifin, 2013). *Mudharabah* menurut Iska (2012:184) secara etimologis berasal dari bahasa Arab الأرض الضرب *yang berarti "pergi untuk urusan dagang"*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20, yang berbicara tentang orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rezeki dari Allah (Suryaningsih, 2014). *Mudharabah* berasal dari kata "*dharb*" yang memiliki arti dasar "memukul" atau "berjalan". Dalam konteks *mudharabah*, makna ini merujuk pada proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Drs. H. Syaukani, 2018).

Secara terminologi, *Mudharabah* merujuk pada akad di mana seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* atau pengelola untuk melakukan usaha dengan modal tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara keduanya sesuai dengan persentase yang disepakati dalam akad. Dalam Fatawa al Azhar, *Mudharabah* dijelaskan sebagai akad untuk bersama-sama membagi keuntungan, di mana modal berasal dari satu pihak yang terlibat dan usaha atau pengelolaan dari pihak lain, sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dalam usaha tertentu, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (Iltiham, 2019). Secara teknis, akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama, yang disebut *shahibul mal*, menyediakan seluruh modal untuk usaha tersebut. Pihak kedua adalah *mudharib*, yang bertanggung jawab sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawabnya akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut

(Beni et al., 2021). Menurut terminologi *fiqih*, *Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian atau kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk dikembangkan. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Maruta, 2016). Dalam konteks perbankan, pembiayaan *mudharabah* adalah sebuah akad pembiayaan di mana bank syariah bertindak sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan kegiatan usaha. Bank syariah menyediakan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah bertanggung jawab dalam menjalankan usaha tersebut (Muhaimin Humaidillah, 2020).

Secara umum, *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai sebuah kontrak di antara dua pihak di mana investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada *mudharib* (pengusaha atau tenaga ahli) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan waktu serta mengelola perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak. Salah satu ciri khas dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh investor jika disebabkan bukan karena kelalaian dari *mudharib*. Namun, jika kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ardiansyah, 2013). Akad *mudharabah* adalah sebuah transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi unsur kunci dalam akad *mudharabah*, di mana pemilik dana mempercayakan pengelolaan dana kepada pihak lain. Kepercayaan ini sangat penting karena pemilik dana tidak terlibat dalam manajemen langsung perusahaan atau proyek yang didanai oleh dana mereka, kecuali dalam memberikan saran-saran atau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut (Marleni & Kasnelly, 2019).

3. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Al-Muzzammil: 20) Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha."

b. Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, "Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, *mudharabah* dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan".

Dalam Sunnah, bukti yang jelas tentang keabsahan *mudharabah* adalah tindakan Nabi Muhammad Saw sendiri yang pada awalnya bekerja sebagai *mudharib* untuk Khadijah. Bukti implisit dari keabsahan *mudharabah* ditemukan dalam kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan *mudharabah*, ia menentukan beberapa syarat agar *mudharib* tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika *mudharib* melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611) (Chasanah Novambar Andiyanisari, 2020).

c. Ijma'

Bukti lain mengenai keabsahan *mudharabah* adalah praktik yang dilakukan oleh para sahabat, yang diakui sebagai *ijma'* (konsensus pendapat) di antara mereka. Zayd bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa 'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar bin

Khatab, saat mereka berpergian bersama tentara ke Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Abu Musa menyambut mereka dengan baik dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan sejumlah uang dari perbendaharaan negara kepada mereka agar mereka dapat melakukan perdagangan dengannya. Mereka diizinkan untuk menyimpan laba dari perdagangan tersebut dan mengembalikan modal awal (jumlah uang asli) ke Khalifah. Ketika mereka kembali ke Madinah dan menceritakan hal ini kepada Khalifah 'Umar, beliau merasa kecewa. Beliau bertanya apakah Abu Musa memberikan kesempatan serupa kepada semua tentara lainnya. Ketika mereka menjawab bahwa tidak semua tentara mendapat kesempatan tersebut, 'Umar merasa marah dan menganggap bahwa Abu Musa hanya memberikan uang kepada mereka karena mereka adalah putra Khalifah. 'Ubaydullah berpendapat bahwa kesepakatan mereka adalah jika uang tersebut hilang, mereka akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, 'Umar bersikeras bahwa laba dari perdagangan tersebut harus diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan negara), dan mereka tidak boleh menyimpannya. Ketika 'Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat menyarankan agar hal ini diatur sebagai *qiradh*. 'Umar setuju dengan pengaturan tersebut. Akhirnya, 'Umar mengambil modal awal dan separuh dari laba yang diperoleh (untuk *bayt al-mal*), sementara separuh laba yang lainnya dibagi antara 'Abdullah dan 'Ubaydullah (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

d. Qiyas

Landasan keempat dari *mudharabah* adalah *Qiyas*. *Mudharabah* dapat dianggap sebagai bentuk interaksi sosial antara individu. Sebagai makhluk sosial, kerjasama antara individu untuk meningkatkan perekonomian, memenuhi kebutuhan hidup, atau memenuhi keperluan lainnya tidak dapat diabaikan. Terkadang, individu memiliki modal namun tidak dapat mengelolanya secara produktif, tetapi mereka ingin membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara mengalihkan sebagian dari modal mereka kepada mereka yang memerlukan. Di sisi lain, ada orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan usaha produktif, namun mereka tidak memiliki modal yang cukup. Dengan berdasarkan pada kenyataan ini, kerjasama antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan modal sangat diperlukan. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, individu yang kurang mampu atau kekurangan modal dapat sangat dibantu, sementara pemilik modal juga tidak dirugikan karena mereka dapat memindahkan modal mereka kepada pihak lain dengan aman (Mauludia, 2021).

e. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Islam memperbolehkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan individu yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, serta individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta tetapi tidak memiliki harta. Dengan demikian, Syariat memungkinkan kerja sama ini agar keduanya dapat saling mengambil manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola), sementara *mudharib* memanfaatkan modal yang dimiliki. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara harta dan amal. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap akad yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (Maruta, 2016).

4. Jenis – Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account atau URIA):

Mudharabah mutlaqah adalah jenis investasi di mana pengusaha diberi kebebasan penuh untuk menjalankan proyek tanpa adanya larangan atau gangguan dalam hal-hal yang terkait dengan proyek tersebut. Hal ini tidak terbatas pada waktu, tempat, jenis usaha, perusahaan, atau pelanggan. Di bank syariah, *mudharabah mutlaqah* diterapkan dalam

produk tabungan dan deposito. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini, dikembangkan dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA):

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis investasi yang dibatasi atau memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet:*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Contohnya, syarat untuk jenis bisnis tertentu atau untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet:*

Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet adalah jenis mudharabah di mana dana investasi disalurkan langsung kepada pelaksana usaha, dengan bank bertindak sebagai perantara atau *arranger* yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan didanai dan dalam pelaksanaan usaha tersebut.

Secara keseluruhan, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mutlaqah* (tidak terbatas) dan *muqayyadah* (terbatas). Pada mudharabah *mutlaqah*, pemilik dana memberikan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk mengelola dan menginvestasikan dana. Sedangkan pada mudharabah *muqayyadah*, pemilik dana memberlakukan beberapa batasan atau syarat tertentu kepada mudharib terkait dengan jenis investasi, lokasi investasi, dan lain sebagainya (Mauludia, 2021).

5. Rukun Dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, terdapat enam rukun dalam akad mudharabah:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad *mudharabah*, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik barang dengan pengelola.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal yang diserahkan.
- e. *Amal*, yaitu bidang pekerjaan atau proyek yang dikelola oleh pengelola untuk menghasilkan laba.
- f. Keuntungan, yaitu bagian dari hasil usaha yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan syarat sahnya *mudharabah* sangat terkait dengan rukun-rukun *mudharabah* tersebut. Beberapa syarat sahnya adalah:

- a. Modal yang diserahkan harus berbentuk uang tunai. Jika modal berupa emas, perak batangan, perhiasan, dan sejenisnya, maka akad *mudharabah* tersebut dianggap batal.
- b. Pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan *tasharruf* (kemampuan untuk mengelola dan memutuskan tentang modal). Akad mudharabah yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, atau orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, dianggap batal.
- c. Modal harus jelas dan terpisah, sehingga dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba yang dihasilkan. Laba atau keuntungan inilah yang akan dibagi sesuai kesepakatan.
- d. Persentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola harus jelas ditentukan.
- e. Melafazkan *ijab* (pemberian tawaran, bagi pemilik modal) dan *qabul* (penerimaan tawaran, bagi pengelola) juga merupakan syarat sah dalam akad mudharabah.

Dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut, akad mudharabah dapat dilakukan secara sah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah (Masse, 2010).

6. Berakhirnya Akad Mudharabah

Berakhirnya akad *mudharabah* dapat terjadi dalam beberapa situasi:

- a. Pernyataan Batal: Akad *mudharabah* dinyatakan batal jika salah satu pihak menyatakan secara tegas bahwa akad tersebut dibatalkan. Misalnya, jika salah satu pihak menghentikan kegiatan atau menarik modalnya secara sepihak.
- b. Kematian Salah Satu Pihak: Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* meninggal dunia, menurut mayoritas ulama, akad tersebut batal. Ini berlaku khususnya jika yang meninggal adalah pemilik modal, karena akad *mudharabah* dianggap memiliki kesamaan dengan akad *wakalah* (perwakilan), yang ter gugur jika orang yang mewakili meninggal dunia. Namun, ulama Maliki berpendapat bahwa akad *mudharabah* bisa diwariskan dan tidak batal secara otomatis jika salah satu pihak meninggal.
- c. Gila: Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* menjadi gila, maka akad tersebut dianggap batal karena orang yang gila tidak lagi cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- d. Murtad: Jika pemilik modal keluar dari agama Islam (murtad), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* dinyatakan batal.
- e. Modal Habis sebelum Dikelola: Jika modal yang diberikan oleh pemilik modal habis atau sudah digunakan sebelum dikelola oleh pengelola, maka akad *mudharabah* dianggap batal. Hal ini karena tidak ada lagi yang dapat dikelola oleh pengelola untuk kegiatan usaha.

Dengan demikian, akad *mudharabah* dapat berakhir atau dinyatakan batal dalam beberapa kondisi yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama dari berbagai mazhab dalam hukum Islam (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

7. Definisi Umkm Yang Berkemajuan

UMKM yang progresif adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang menunjukkan kemampuan untuk tumbuh, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. UMKM jenis ini tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang lebih besar, menerapkan teknologi mutakhir, dan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi.

8. Bagi Hasil

Teknik penghitungan bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah* terdiri dari dua metode yang umum digunakan. Metode pertama adalah *profit sharing*, di mana pembagian hasil didasarkan pada keuntungan bersih setelah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan telah dikurangkan. Metode kedua adalah *revenue sharing*, di mana pembagian hasil didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam konteks akad pembiayaan *mudharabah*, teknik penghitungan bagi hasil yang digunakan adalah metode *profit sharing*. Ini berarti bahwa pembagian hasil usaha didasarkan pada keuntungan bersih yang dihasilkan, setelah semua biaya telah dikurangkan. Pembagian ini harus ditetapkan secara jelas pada awal kontrak (akad) antara kedua pihak atau lebih. Besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus disetujui dengan kerelaan dari masing-masing pihak, tanpa adanya unsur paksaan (Muhaimin Humaidillah, 2020).

Pembagian hasil usaha dalam *mudharabah* didasarkan pada pengakuan pendapatan yang telah direalisasikan dari usaha yang dikelola, dan tidak boleh mengakui pendapatan

dari proyeksi hasil usaha. Dalam akad, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan harus disepakati terlebih dahulu.

Sebagai contoh perhitungan pembagian hasil usaha:

Data:

Penjualan: Rp. 50.000.000

Harga Pokok Penjualan (HPP): Rp. 35.000.000

Laba Kotor: Rp. 15.000.000

Biaya-biaya lainnya: Rp. 12.000.000

Laba (rugi) bersih: Rp. 3.000.000

Berdasarkan prinsip *profit sharing*, nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30:70.

Bagi Pemilik Dana: $30\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 900.000$

Bagi Pengelola Dana: $70\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 2.100.000$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya terkait dengan pengelolaan modal mudharabah.

Berdasarkan prinsip *revenue sharing*, nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 10:90.

Bagi Bank Syariah: $10\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$

Bagi Pengelola: $90\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 13.500.000$

Jika akad *mudharabah* berlangsung lebih dari satu periode pelaporan, pendapatan usaha diakui pada periode terjadinya dan pembagian hasil dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati (Marleni & Kasnelly, 2019).

9. Kontribusi Bagi Hasil Terhadap Umkm Yang Berkemajuan

Kontribusi bagi hasil terhadap pengembangan UMKM yang berkemajuan terletak pada kemampuannya untuk menyediakan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk ekspansi dan inovasi. Dengan model bagi hasil, UMKM dapat mengakses modal tanpa harus menanggung utang, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan produk, peningkatan teknologi, dan perluasan pasar. Sistem ini juga dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan investor, menciptakan insentif bagi keduanya untuk berkolaborasi dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah di mana bank atau pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan modal sepenuhnya kepada pihak lain (*mudharib*) untuk dijalankan dalam usaha atau proyek tertentu. Dalam akad mudharabah, keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* mengacu pada pembagian keuntungan bersih (*profit sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian awal. Dalam praktiknya, nisbah bagi hasil ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib*, yang umumnya didasarkan pada persentase tertentu dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah menunjukkan bahwa kedua belah pihak membagi risiko dan imbalan dari usaha tersebut, dengan *shahibul mal* sebagai pihak yang menyediakan modal dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan modal tersebut untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Model bagi hasil dapat memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM yang berkemajuan dengan menyediakan akses ke modal

tanpa membebani utang. Ini memungkinkan UMKM untuk berfokus pada inovasi, ekspansi, dan peningkatan teknologi, serta memperkuat kemitraan dengan investor untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D. (2013). Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang). *Tesis - Naskah Publikasi*, 1–19.
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1(2), 159–170.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Drs. H. Syaukani, M. A. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 48–58.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21–38.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Masse, A. R. (2010). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*. 8(1), 77–85.
- Mauludia, Z. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 31–45.
- Muhaimin Humaidillah. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *Wadiah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.13-24>
- Ardiansyah, D. (2013). Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang). *Tesis - Naskah Publikasi*, 1–19.
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1(2), 159–170.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Drs. H. Syaukani, M. A. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 48–58.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21–38.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.

- Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2*(No. 2), 2685–4228.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Masse, A. R. (2010). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*. 8(1), 77–85.
- Mauludia, Z. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 31–45.
- Muhaimin Humaidillah. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *Wadiah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari' Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.13-24>